

IMPLIKASI YURIDIS PENULISAN AKTA NOTARIS DAN AKTA PPAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN KAIDAH BAHASA INDONESIA

Yesaya Siep

Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang
Email: yesayasiep@gmail.com

Abstrak

Komitmen untuk melibatkan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuatkan oleh ayat (2) yang menyatakan bahwa “apabila si penghadap tidak memahami bahasa yang digunakan dalam akta, pejabat hukum wajib menguraikan atau menjelaskan substansi akta dalam bahasa yang dipahami oleh yang membuat. Bait ini menyiratkan bahwa akta tersebut masih dibuat dalam bahasa Indonesia, tetapi karena para penghadap tidak mengerti bahasa Indonesia sehingga mereka tidak memahami pentingnya substansi dari akta tersebut. akta tersebut, notaris berkewajiban untuk menafsirkan atau mengklarifikasi substansi akta dalam bahasa yang dapat dipahami dan dirasakan oleh para penghadap, tanpa mengubah desain akta. Dari keterangan Pasal 43 ayat (3) UUJN yang mengizinkan pembuatan akta dengan bahasa yang tidak diketahui atas keinginan arisan, substansi saling menghormati harus diwajibkan oleh mertua dan wali termasuk UUJN, meskipun dalam istilah yang masuk akal mungkin dapat menimbulkan masalah dalam hal pemahaman saat menguraikan. Penggunaan bahasa Indonesia untuk menguraikan dan memperjelas secara jelas pengertian yang terkandung dalam akta untuk memenuhi rincian pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata. Mengingat konsekuensi penilaian penggambaran penggunaan bahasa Indonesia dalam akta yang diberikan oleh akuntan publik, ditemukan adanya penyimpangan pada prinsip ejaan, keputusan kata dan wewenang dan kalimat bahasa. Hasil hukum dari mengharapkan bahwa struktur akta akuntan publik tidak sesuai bahasa Indonesia telah menyimpulkan bahwa akta tersebut dikurangi menjadi akta di bawah tangan.

Kata-Kunci: Akta Notaris, Bahasa Indonesia, Penulisan Akta

Abstract

Article 43 paragraph (1) of the UUJN states that "a Notary Deed must be made in the Indonesian language". The commitment to involve the Indonesian language in the making of the deed as referred to in paragraph (1) is strengthened by paragraph (2) which states that "if the appearer does

not understand the language used in the deed, the legal official is obliged to describe or explain the substance of the deed in a language that is understood by the parties concerned. make. This stanza implies that the deed is still made in Indonesian, but because the presenters do not understand Indonesian, they do not understand the importance of the substance of the deed. the deed, the notary is obliged to interpret or clarify the substance of the deed in a language that can be understood and felt by the parties, without changing the design of the deed. From the explanation of Article 43 paragraph (3) of the UUJN which permits the making of a deed in an unknown language at the wish of the social gathering, the substance of mutual respect must be required by the in-laws and guardians including the UUJN, although in reasonable terms it may cause problems in terms of understanding when elaborating. The use of the Indonesian language to describe and clarify clearly the meaning contained in the deed to fulfill the details of the arrangement as referred to in Article 1320 of the Civil Code. Based on the results of the examination of the description of the use of the Indonesian language in the deed provided by the notary, it was found that there were deviations in the rules of spelling, word choice and authority and language sentences. The legal consequences of assuming that the composition of the notary deed is not in accordance with the Indonesian language has decided that the deed is reduced to a private deed.

Keywords: *Notary Deed, Indonesian Language, Deed Writing*

PENDAHULUAN

Pada masyarakat terdapat sebuah hukum yang mana saling bersinggungan dengan kehidupan. Hukum di lapangan publik digunakan untuk mengatur keberadaan orang dan telah ditegaskan oleh spesialis terbuka. Bahasa asli adalah gaya bahasa yang digunakan di dunia yang sah. Bahasa Indonesia yang sah adalah bahasa baku sesuai KBBI yang ada didalam kamus keluaran Indonesia dan hal ini merupakan sebuah norma yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat Indonesia.

Salah satu benda halal yang sangat dikenal masyarakat setempat adalah Akta Notaris. Akta Notaris adalah bukti yang memuat suatu penegasan yang diberikan oleh Pejabat Hukum. Pejabat hukum telah disetujui di bawah undang-undang pemerintah untuk memberikan barang-barang yang sah yang dibutuhkan oleh orang-orang pada umumnya. Selanjutnya, barang-barang halal yang diberikan oleh Pejabat Hukum terkait erat dengan wilayah setempat. Pemahaman publik tentang barang-barang tersebut. Adanya bahasa Indonesia pada sebuah akta notaris, yang mana mempunyai makna dan sifat sendiri yaitu ada pada susunan, syarat serta gaya dalam pengungkapan pada akta yang dibuatnya.



Tugas bahasa dalam bidang hukum sangat vital, sebagaimana ditegaskan oleh Mahdi bahwa “dalam bidang hukum, bahasa memegang peranan vital bagi penciptaan dan pelaksanaan hukum di arena publik. Hanya dengan bahasa, orang dapat dan dapat memahami dan memastikan dan tameng hukum di muka umum.¹ Dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa sebagaimana dimaksud dalam Piaisail 36 iUiUiDi 19i4i5, maka diperlukan setiap barang dan undang-undang serta pedoman-pedoman yang ada di Indonesia untuk memakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam UUD 1945, bahkan dalam pembuatan akta, UUJN dengan perubahannya mengingat kata wajib dalam Pasal 43.

Akta pertama yang dibuat oleh notaris adalah dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh pejabat hukum. Hal ini dinyatakan dalam konvensi notaris, yang dicirikan sebagai bermacam-macam catatan yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh pejabat hukum. Hal ini tertuang dalam konvensi pejabat hukum, yang dicirikan sebagai bermacam-macam laporan yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan pengaturan peraturan perundang-undangan. Kronik sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan: Rekaman latihan atau acara di berbagai struktur dan media sesuai perkembangan inovasi data dan surat menyurat yang dibuat dan diakui oleh yayasan negara, legislatif daerah, lembaga pendidikan, organisasi, perhimpunan politik, perhimpunan daerah dan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat, dan bernegara. Penataan sebagai arsip negara perlu dilakukan oleh Pejabat Hukum dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam suatu akta adalah bahasa Indonesia sejati yang berpedoman pada kaidah bahasa Indonesia baku, khususnya bahasa Indonesia agung dan benar.

Pasal 43 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa “Akta Notaris harus dibuat dalam bahasa Indonesia”. Komitmen untuk melibatkan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuatkan oleh ayat (2) yang menyatakan bahwa “apabila si penghadap tidak memahami bahasa yang digunakan dalam akta, pejabat hukum wajib menguraikan atau menjelaskan substansi akta dalam bahasa yang dipahami oleh yang membuat. Bait ini menyiratkan bahwa akta tersebut masih dibuat dalam bahasa Indonesia, tetapi karena para penghadap tidak mengerti bahasa Indonesia sehingga mereka tidak memahami pentingnya substansi dari akta tersebut. akta tersebut, notaris berkewajiban untuk menafsirkan

¹ Mahadi dan Sabaruddin Ahmad. 1979. *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta: Binacipta. H. 36

atau mengklarifikasi substansi akta dalam bahasa yang dapat dipahami dan dirasakan oleh para penghadap, tanpa mengubah desain akta.

Memang ayat (1) dan (2) dalam Pasal 43 UUJN sudah jelas tentang wajibnya penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta, namun diperlemah oleh pengaturan bagian-bagian yang menyertainya, khususnya bagian-bagian (3), (4), (5). Pasal 43 ayat (3) menyatakan bahwa “Dengan asumsi perkumpulan menghendaki, akta dapat dibuat dengan dialek yang tidak diketahui”. Ayat (3) menjelaskan bahwa selain dibuat dalam bahasa Indonesia, akta juga dapat dibuat dalam dialek yang tidak dikenal. Pengaturan perikop ini bertentangan dengan ayat (1) yang mewajibkan atau mewajibkan pejabat hukum untuk melibatkan bahasa Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya membuat akta. Bagian-bagian yang menyertainya (4) dan (5) adalah kebalikan dari bagian (3) sejauh interpretasinya. Ayat (6) dalam Pasal 43 UUJN secara signifikan sangat membingungkan. Ayat (6) menyebutkan bahwa “apabila ada perbedaan pengertian tentang isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia akan digunakan”. Pengaturan pencipta ayat (6) yang menyinggung ayat (2) dengan mencantumkan kata “yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia” mengandung arti bahwa notaris membuat 2 akta, yaitu akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia. dialek yang tidak dikenal selain bahasa Indonesia. Sebenarnya, sebagaimana digambarkan di atas, pentingnya ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa akta hanya dibuat dalam bahasa Indonesia, menyiratkan bahwa pejabat hukum hanya membuat 1 akta, khususnya dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 43 UUJN merupakan suatu standar yang tidak jelas yang menimbulkan pengertian yang berbeda, dimana dengan anggapan bahwa akta Notaris perlu menggunakan bahasa Indonesia, maka pejabat tidak perlu memberikan syarat dengan mengizinkan Notaris untuk membuat Akta di tempat yang tidak diketahui namanya. dialek (selain bahasa Indonesia) sesuai dengan pergaulan. Karena pengaturan yang saling bertentangan dalam Pasal 43 UUJN di atas, membuat Notaris menjadi kacau balau dalam membuat Akta Pejabat Hukum yang seharusnya hanya diperlukan menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal tersebut mengharuskan agar Akta Notaris dibuat dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata wajib mengandung pengertian bahwa apabila tidak dilaksanakan akan ada sanksi, namun undang-undang tidak memberikan kewenangan secara langsung, yang berarti komitmen tanpa sanksi bila diabaikan. Kemudian, mempertimbangkan kemungkinan bahwa perjanjian itu diisi dengan Akta Pejabat Hukum, selain wajib menggunakan bahasa Indonesia, juga penting untuk memperhatikan pemahaman bahasa



KEPATUHAN PPAT KABUPATEN MALANG TERHADAP KODE ETIK OLEH MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAERAH (MP2D) (Tri Andaru Wibowo, Sunardi)

yang digunakan dalam Akta Notaris dan bahasa yang sah yang digunakan untuk Publik. Akta akuntan.

Ketika suatu perbuatan (kesepakatan atau kesepakatan) mengagumkan, itu berarti bahwa aspek formal dan material telah terpenuhi, dan berjalan benar untuk dibentuk oleh perkumpulan, maka, pada saat itu, kadang-kadang menimbulkan beberapa masalah, yang berhubungan dengan setiap hal yang dirujuk dalam akta yang dimaksud. Jika hal itu terjadi, maka pada saat itu akta itu diuraikan atau diuraikan. Masalah penerjemahan akta (pengaturan/kontrak) merupakan salah satu hal penting dalam setiap akta, baik pada saat pembuatan akta maupun pada saat penerapannya nanti.

Dari latar belakang diatas, penulis mempunyai dua rumusan masalah yaitu pengaturan penulisan akta notaris dan akta PPAT sesuai dengan kaidah bahasa indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan akibat hukum jika pada penulisan akta notaris dan akta PPAT tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis pemeriksaan yang akan diterapkan adalah menggunakan penelitian dengan teknik penyusunan dengan metodologi yuridis standarisasi, yaitu penelitian yang mengacu pada standar-standar yang sah, yang tertuang dalam undang-undang dan pedoman-pedoman yang berlaku sebagai keseimbangan pengatur. Pendekatan penelitian adalah suatu strategi atau teknik untuk memimpin pemeriksaan. Sesuai dengan jenis penelitiannya, khususnya yang mengatur pemeriksaan yang sah (mengatur yuridis), sangat baik dapat digunakan lebih dari satu metodologi.²

PEMBAHASAN

Pengaturan Penulisan Akta Notaris Dan Akta PPAT Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Pengertian sebuah akta terdapat pada beberapa tinjauan yang diberikan oleh beberapa ahli hukum terkenal. Menurut Pitlo, sebuah akta diartikan pada kertas yang telah diberikan tanda yang mana dapat digunakan untuk alat bukti sah di pengadilan serta dapat digunakan untuk seseorang itu sendiri atau orang banyak serta harus menunjukkan pengertian, pada alasan sebuah akta tersebut ada³. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo,

²Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm 30.

³ A. Pitlo. 1986. *Pembuktian dan Daluarsa, Alih Bahasa M. Isa Arief*. Jakarta : Intermedia. H. 52

sebuah akta diartikan pada surat bertanda khusus yang mana memuat dan mengartikan sebuah peristiwa-peristiwa yang juga menyusun suatu dasaran hukum serta mengikat antara para pihak dan hal ini dapat pula dijadikan sebagai alat bukti.⁴

Mengenai pembuktian sebagai suatu akta, dapat berupa akta di bawah tangan atau akta yang dapat dipercaya menurut Pasal 1868 KUHPerdara. Akta-akta lihai adalah akta-akta yang diberi tanda sembunyi-sembunyi, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat usaha keluarga dan susunan-susunan lain yang dibuat tanpa perantaraan wakil rakyat, demikian bunyi Pasal 1874 KUHPerdara. Kata-kata "di bawah tangan" adalah perbuatan yang sengaja dibuat untuk pengukuhan oleh perkumpulan tanpa bantuan otoritas.⁵ Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa akta tersebut tidak dapat dipercaya karena tidak dibuat oleh atau di hadapan otoritas yang berwenang untuk itu, tetapi dibuat oleh orang yang diinvestasikan itu sendiri dengan niat penuh untuk digunakan sebagai bukti.⁶ Hal ini mengandung pengertian bahwa untuk dapat disebut sebagai suatu akta yang mengandung peristiwa-peristiwa, harus disahkan oleh pihak yang disetujui untuk membuat akta tersebut.

Tentang itu, Pasal 1866 KUHPerdara memutuskan sebagai berikut: Cara pembuktian meliputi: pembuktian tertulis; bukti saksi; ragu; penerimaan; sumpah. Salah satu akta tersebut adalah akta nyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, khususnya akta yang dibuat oleh atau di hadapan penguasa yang sedang berkuasa. Lumban Tobing menyatakan bahwa Pasal 1868 KUHPerdara hanya menjelaskan apa yang disebut dengan akta yang benar, namun tidak menjelaskan siapa pejabat publik itu, juga tidak menjelaskan di mana ia disetujui begitu banyak mengenai di mana batasan-batasan kekuasaannya dan struktur apa menurut undang-undang yang tersirat, sehingga pembuat undang-undang sebenarnya perlu membuat undang-undang dan pedoman untuk mengendalikan masalah ini.⁷ Artinya, dengan anggapan bahwa pejabat publik yang dimaksud adalah Notaris, maka pada saat itu keberadaan Peraturan Jabatan Notaris merupakan pedoman pelaksanaan pengaturan Pasal 1868 KUHPerdara.

⁴ Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, h. 157.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. H. 123

⁶ Ibid

⁷ G.H.S. Lumbun Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. H. 35

Sebagaimana dikemukakan oleh Wawan Setiawan, jenis akta yang sebenarnya harus ditentukan oleh undang-undang, yang menyiratkan bahwa dengan asumsi strukturnya tidak dikendalikan Menurut hukum, pada titik ini, sifat perilaku yang kredibel harus dikendalikan oleh hukum. Salah satu komponen dokumen valid tidak terpenuhi. Jika komponen tidak diisi, maka tidak ada yang disebut dokumen tepercaya saat itu. Dibuat oleh atau di depan pihak berwenang. Otoritas terbuka menyarankan bahwa lembaga negara yang secara umum diberdayakan telah setuju untuk menggunakan beberapa kemampuan negara untuk menghasilkan bukti yang terstruktur dan kredibel di bidang hukum umum. Akta akta notaris harus berada dalam wilayah tanggung jawab notaris. Orang yang berwenang dan tidak berwenang tidak dapat berjalan di lokasi ini.⁸

Menurut Wawan Setiawan, unsur-unsur dan syarat-syarat atau sifat-sifat yang harus dipenuhi untuk membuat, membuat, atau mewujudkan adanya suatu dokumen asli adalah: Format dokumen bersertifikat harus ditentukan oleh hukum. Jika formulir tidak diharuskan oleh undang-undang, salah satu elemen dari dokumen yang disertifikasi tidak diisi, dan jika elemen itu tidak diisi, maka dokumen yang sebenarnya tidak ada. Dibuat oleh atau di depan PNS. Aparatur Sipil Negara adalah lembaga negara yang diberi wewenang umum dan berwenang menjalankan sebagian wewenang negara untuk menghasilkan alat bukti tertulis yang asli di bidang hukum perdata. Sertifikat harus menjadi tanggung jawab pejabat yang membuat sertifikat. Artinya, tidak boleh dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang tidak berwenang di lokasi ini.

Sebagaimana disebutkan di atas, menurut Wawan Setiawan, Piagam memiliki fungsi utama tertentu: Akta besar adalah salinan atau turunan dari akta notaris. Artinya dokumen tersebut merupakan salinan dari dokumen aslinya (karena Minuta, maka yang ada di Minuta juga harus mencantumkan takarannya. Di garis depan perbuatan besar adalah gelar eksekusi, "untuk kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Mahakuasa." Judul penegakan ini adalah fitur yang membedakan antara dokumen besar dan salinan biasa, dan tidak ada judul penegakan seperti pada dokumen besar. Sertifikat minyak mentah memiliki kekuatan administratif yang sama dengan keputusan pengadilan yang permanen. Intinya, jika pengadilan negeri meminta surat keterangan kasar untuk penagakannya, tidak memerlukan proses peradilan yang rumit yang membutuhkan waktu, uang, dan tenaga, dan hanya membutuhkan ketua pengadilan negeri untuk

⁸ Wawan Setiawan. *Komentar dan Tantangan terhadap Kedudukan dan Keberadaan Notaris/OOAT menurut dan di dalam Sistem Hukum Indonesia*. Media Notariat. Majalah Triwulan. Ikatan Notaris Indonesia. H. 76.

mengambil keputusan. Mampu melaksanakan sertifikat. Di akhir dokumen besar, selalu ada kalimat berikut: (Nama Kreditur) Per hari ini.. Tanggal.. ". Fungsi ini juga merupakan fungsi yang dapat membedakan antara dokumen kasar dan salinan dokumen biasa karena kalimat di atas tidak termasuk dalam salinan dokumen biasa, tetapi selanjutnya Berisi kata. Tindakan yang hebat adalah aksesori. Karena Konfirmasi Total Hutang dan Total Hak Tanggungan / Sertifikat Hak Tanggungan adalah lampiran yang terkait dengan kontrak utama, Anda tidak dapat mengikat Konfirmasi Total Hutang atau Sertifikat Hak Tanggungan / Hak Tanggungan tanpa kontrak utama. Oleh karena itu, Big Deed Bond merupakan perjanjian tambahan yang bertujuan untuk memperkuat/memperkuat perlindungan hukum terhadap kreditur. Adanya statistik yang bagus berasal dari kontrak pinjaman sebelumnya. Diperlukan tindakan lain berupa pernyataan persetujuan atau persetujuan sebagai jaminan tambahan yang melengkapi atau menyertai perjanjian utama. Dokumen tambahan harus dilampirkan pada setiap keterlibatan yang bertujuan untuk mencapai kelahiran akta total.

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang berkata: Akta Notaris, apabila digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, tidak dapat dikuatkan dengan alat bukti lain karena harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Menurut pendapat "atau", "lembaga publik itu harus melaksanakan perbuatan itu menurut struktur yang ditetapkan undang-undang, dan badan publik itu sebelum melakukan perbuatan itu harus diberi wewenang untuk melakukan perbuatan itu.⁹

Mengingat hal itu, akta yang dibuat oleh notaris, khususnya yang berkenaan dengan segala kegiatan, pengaturan dan pengaturan yang diperlukan oleh peraturan tersebut serta yang diinginkan oleh orang-orang yang menanamkan modalnya untuk dituangkan dalam akta tersebut, maka pada saat itulah akta tersebut dibuat adalah benar.

Akta juga disebut perjanjian atau komitmen. Dalam pengertian tersebut terdapat syarat-syarat sebagaimana dikemukakan oleh Subekti bahwa syarat-syarat yang disepakati bagi orang-orang yang mengikatkan diri dan kesanggupan untuk membuat suatu perikatan disebut syarat-syarat abstrak, sedangkan syarat-syarat untuk sesuatu yang khusus dan alasan yang sah disebut syarat-syarat objektif.¹⁰ Hal ini sebagaimana dikatakan Subekti sebagai berikut: "Dua kondisi awal disebut kondisi emosional, karena berhubungan dengan individu atau subjek yang masuk ke dalam suatu pemahaman, sedangkan dua kondisi terakhir disebut kondisi objektif karena berhubungan dengan susunan atau keadaan yang sebenarnya. objek kegiatan

⁹ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. *Op. Cit.*, h. 29.

¹⁰ R. Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. H. 17

yang sah termasuk melakukannya." Jika pengertian tidak memenuhi kebutuhan emosional, maka pada saat itu perjanjian tersebut dapat disebut batal sebagaimana yang diungkapkan Subekti bahwa: "Jika pada saat penetapan perjanjian, tidak ada istilah abstrak, maka, pada saat itu, perjanjian itu tidak sah dan batal, namun dapat disebutkan musnahnya".¹¹ Bagaimanapun juga, jika syarat-syarat yang sebenarnya tidak terpenuhi, maka pada saat itu "kesepakatan itu tidak sah dan batal. Dalam hal demikian, sejak semula tidak ada kesepakatan dan tidak ada kesepahaman antara orang-orang yang bermaksud untuk menyelesaikan. pada pemahaman."¹²

Kalau bicara akta notaris, ini adalah perkumpulan yang membuat akta, perkumpulan yang terlihat seperti persyaratan abstrak, atau jenis akta ilegal yang dibuat adalah kebutuhan emosional, tetapi tidak ada hubungannya dengan pelanggaran kebutuhan. secara eksplisit diatur oleh. (UUJN). Adapun pembuatan Akta Notaris dan Akta PPAT menurut kaidah bahasa Indonesia diatur dalam Pasal 43 UUJN. Menurut Pasal 43 UUJN, akta dibuat dalam bahasa Indonesia. Meskipun demikian, dengan anggapan bahwa orang lain yang menanamkan modalnya memerlukan Akta Notaris dan Akta PPAT untuk dibuat dalam satu bahasa lagi yang disahkan oleh pertemuan-pertemuan, Notaris, Saksi, menyatakan bahwa Notaris/PPAT membuat interpretasinya Dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, PPAT notaris harus ditulis dalam bahasa yang mendukung bahasa Indonesia. Demikian pula penafsiran PPAT notaris dalam dialek yang tidak dikenal harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menurut kaidah bahasa Indonesia

Akibat Hukum Penulisan Akta Notaris Dan Akta PPAT Yang Tidak Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panji-panji, Bahasa, dan Lambang Negara serta Himne Umum (UU Nomor 24 Tahun 2009) menghubungkan bendera negara, bahasa, dan gambar satu sama lain, mirip dengan lagu daerah Indonesia. .. Huruf dan simbol. Eksistensi suatu bangsa yang merupakan citra kehormatan dan kehormatan bangsa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa bahasa negara kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut bahasa Indonesia) adalah bahasa yang digunakan secara nasional. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹¹ Ibid, h. 22

¹² Ibid

Pasal 27 UU No. 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa bahasa Indonesia harus dimanfaatkan dalam kearsipan negara yang sebenarnya. Dalam klarifikasinya, ia mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan “catatan negara yang benar” antara lain perintah, perlindungan, penegasan, pengesahan, kartu watak, akta jual beli, surat perjanjian, pilihan pengadilan. Apalagi dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan kepentingan atau peraturan, termasuk instansi pemerintah, instansi pemerintah Republik Indonesia, perusahaan swasta di Indonesia, atau swasta penduduk Indonesia. Harus digunakan”. Dengan kata wajib sebagaimana disinggung dalam pasal tersebut, mengandung arti bahwa setiap arsip dinas diperlukan dengan sungguh-sungguh, khususnya "akta jual beli, surat perjanjian, dan pemutakhiran pengertian atau pengertian" dalam bahasa Indonesia. Kata wajib berarti harus dilakukan; tidak bisa dilaksanakan.¹³

Akta notaris adalah akta investasi hukum dan pribadi oleh pengacara. 15 UJN). Dokumen sebagai hukum nasional. Termasuk dalam pengertian Pasal 43 (1) UUJN, segala kegiatan, kehati-hatian, dan pengaturan (perkenalan atau salam dari mereka yang telah datang) secara sah diwajibkan dan diwajibkan oleh orang pribadi yang menggunakan bahasa Indonesia. Standar-Indonesia. .. Mengingat kriteria untuk tren yang sah, nomor hukum. Pasal 24, Pasal 27 Tahun 2009 harus digunakan juncto Pasal 31 (1) sebagai *lex specialis* yang mengatur secara tegas penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menggunakan bahasa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam UUJN Pasal 43 (1) dengan Deklarasi, bahasa Indonesia baku.

Berdasarkan uraian di atas, peraturan bahasa Indonesia untuk akta mensyaratkan bahwa akta dinas yang sah harus diterbitkan dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia secara tradisional merupakan peraturan yang harus ditegakkan oleh notaris pada semua akta. Gagasan mereka yang mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 dalam sebuah surat pada tahun 2009 adalah bahwa bendera, bahasa, lembaga negara, dan nyanyian pujian bangsa Indonesia adalah cara untuk menyatukan, mempersatukan, dan melambangkan keberadaan suatu bangsa. gambar ketenaran dan keragaman disebutkan. Negara. Menurut UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut menetapkan bahwa bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut bahasa Indonesia) adalah bahasa yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia, dari Indonesia.

¹³ <https://kbbi.web.id/wajib>, diakses 10 Juli 2018, pukul 14.46 WIB



KEPATUHAN PPAT KABUPATEN MALANG TERHADAP KODE ETIK OLEH MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAERAH (MP2D) (Tri Andaru Wibowo, Sunardi)

Akta notaris diawasi dan dipelihara oleh seorang pengacara karena akta notaris adalah akta yang dapat dipercaya yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sehubungan dengan segala kegiatan, perjanjian, dan pengaturan hukum. Investor membutuhkan dan menginginkannya. 15 UJN). Dokumen sebagai laporan resmi negara. Ini menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 (1) UUJN, beserta uraian tentang wanprestasi bahasa Indonesia, serta semua kegiatan, pengaturan, dan pengaturan yang diwajibkan secara hukum (perkenalan orang yang akan datang atau).Salam) disertakan. Mengingat pedoman kecenderungan hukum, Pasal 24-27-31 (1) UU 2009 harus ditetapkan sebagai *lex specialis* yang secara eksplisit mengatur penggunaan bahasa Indonesia. Ini akan membuat semua dokumen tepercaya. Dibuat oleh atau di hadapan notaris yang harus menggunakan bahasa Indonesia. Selain uraian, bahasa Indonesia baku seperti yang dijelaskan dalam UUJN Pasal 43 Ayat 1.

Berdasarkan uraian di atas, maka standar bahasa Indonesia dalam akta tersebut mengandung pengertian bahwa akta resmi yang sah harus dibuat dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia sekarang merupakan aturan yang harus dilakukan oleh notaris dalam setiap pembuatan akta. Pemikiran segmen yang menganggap UU no. 24 Tahun 2009 huruf a menyatakan bahwa panji, bahasa, dan organisasi kenegaraan, sebagaimana nyanyian pujian masyarakat Indonesia, adalah suatu cara untuk mempersatukan, mempersatukan watak, dan rangkuman keberadaan negara yang merupakan citra kejayaan dan kebhinekaan. negara. sebagaimana diperintahkan dalam UUD 1945. Menurut Pasal 1 (2) Undang-Undang, bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut bahasa Indonesia) adalah bahasa yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut merupakan asas yang harus dijalankan oleh notaris dalam setiap tindakannya

1. Pada penyimpangan ejaan pada sebuah kalimat
 - a. Pada letak huruf kapital
 - 1) Kesalahan ini terletak pada penamaan lengkap seseorang.
 - 2) Kesalahan terletak pula pada bulan
 - 3) Kesalahan terletak pula pada penamaan lembaga.
 - 4) Kesalahan terletak pula pada penulisan didalam kalimat.
 - b. Letak awalan di dan kata depan di
 - c. Letak tanda koma
 - d. Letak titik
 - e. Letak tanda petik
 - f. Letak titik dua pada sebuah kalimat
 - g. Penulisan titik dua yang benar
 - h. Pada letak kalimat yang tergabung

- i. Adanya singkatan pada kalimat
2. Adanya sebuah penyimpangan pada awalan kata atau pada diksi
 - a. Pada sebuah ketepatan kata
 - 1) Pada sebuah kata yang memiliki arti mirip
 - 2) Pada sebuah kata yang dianggap berlebihan
 - 3) Pada sebuah kata yang mempunyai kalimat dengan penghubung
 - b. Letak kesesuaian sebuah penghubung pilihan kata
 - 1) Kekurangan kalimat
 - 2) Peletakan pasangan kata yang tidak sesuai
 - 3) Kata yang digunakan tidak baku pada sebuah akta
3. Adanya sebuah penyimpangan pada kalimat didalam akta
 - a. Gagasan yang disatukan dan memiliki kesalahan kata
 - 1) Kalimat tidak lengkap pada peletaka subyek
 - 2) Terlalu banyak menggunakan kata yang pada sebuah kalimat dalam akta
 - b. Kurangnya padupadan kata pada sebuah kalimat
 - c. Kesejajaran

Pengaturan Pasal 43 UUJN di atas tidak memberikan hasil yang halal dengan anggapan bahwa Akta Notaris-PPAT dibuat dalam bahasa Indonesia, namun penyusunannya tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Akibat sah dengan anggapan susunan suatu akta pejabat yang sah tidak sesuai dengan bahasa Indonesia memutuskan bahwa akta tersebut direndahkan menjadi akta di bawah tangan. Dengan demikian, cenderung menjadi alasan bagi pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kemerosotan akta untuk mendokumentasikan perkara pelunasan biaya, pembayaran dan bunga kepada Notaris. Karena akta yang dibuat di hadapan pejabat yang sah harus dibuat dalam bahasa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan konvensional untuk akta yang bonafid.

KESIMPULAN

Dari penjelasan Pasal 43 Ayat 3 UUJN yang mengizinkan penulisan surat dalam bahasa yang tidak dikenal atas permintaan arisan, isi saling menghormati harus diminta dari kerabat dan wali yang sah. Termasuk UUJN, tetapi dapat menyebabkan masalah pemahaman saat membuat draf. Penggunaan bahasa Indonesia untuk menjelaskan dan memperjelas arti yang terkandung dalam akta dalam rangka melaksanakan rincian perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata. Menurut penulis, Pasal 43 UUJN adalah dialek (tidak termasuk bahasa Indonesia) yang tidak diketahui oleh notaris menurut pergaulan ketika akta notaris diharuskan menggunakan bahasa Indonesia. Karena bertentangan dengan aturan Pasal 43 UUJN di atas, hal



KEPATUHAN PPAT KABUPATEN MALANG TERHADAP KODE ETIK OLEH MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAERAH (MP2D) (Tri Andaru Wibowo, Sunardi)

ini membingungkan notaris dalam membuat akta notaris. Ini hanya diperlukan untuk penggunaan bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil survei deskripsi penggunaan bahasa Indonesia di notaris yang diajukan oleh notaris, ditemukan aturan ejaan, pilihan kata, dan inkonsistensi antara surat kuasa dan kalimat bahasa. Akibat hukum dari anggapan bahwa akta notaris tidak sesuai dengan bahasa Indonesia telah memutuskan bahwa akta tersebut akan diturunkan menjadi akta pribadi. Oleh karena itu, sangat mungkin pihak yang sebenarnya sedang mengalami korupsi menjadi alasan untuk mencatat kasus-kasus biaya notaris, ganti rugi, dan pembayaran bunga. Dokumen yang diterbitkan di hadapan notaris harus ditulis dalam bahasa Indonesia untuk memenuhi persyaratan dokumen yang kredibel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwidjaya, Soelaeman B. dan Lilis Hartini. 1999. *Bahasa Indonesia Hukum*. Bandung: Pustaka
- Atmaja. 2003. *Hukum Antar Wewenang (Konsep dan Cara Penyelesaian), Makalah Lepas (bahan Kuiah S2)*. Denpasar. FH-UNUD
- Gunawan, Suryomurcito. 2009. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Capek Deh! Good English? Capek Banget Deh!
- Fernando M. Manullang. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Anatomi Nilai*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Sudiman Sidabukke. 2007. *Kepastian Hukum Perolehan Hak atas Tanah bagi Investor*. Disertasi. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006
- Mahadi dan Sabaruddin Ahmad. 1979. *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Jakarta : Binacipta.
- Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Marwan & Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)* Jakarta : Gama Press
- Maria Farida Indrati. Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Murniah. 2007. Bahasa Hukum Rumit dan Membingungkan. *Wawasan*, 30 November.

- Philipus M. Hadjon. 1991. *Peradilan Tata Usaha Negara. Tantangan Awal di Awal Penerapan UU No. 5 Tahun 1986*. Surabaya; Majalah FH Unair, No. 2-3 Tahun VI
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, (Jakarta : Kencana, 2011
- Ridwan HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UH-Press
- Soetanto Soepiadhy. *Kepastian Hukum*. Surabaya Pagi. Rabu. 4 April 2012. Diakses 12 April 2018
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006)
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*. Edisi Kedua (Cetakan kedua). Yogyakarta: Liberty
- Sudargo Gautama. 1973. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. Edisi Kedua (Cetakan Kedua).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2002
- Suparto Wijoyo. 2005. *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Surabaya: Airlangga University Press
- Sudjiman, Panuti. 1999. *Ragam Bahasa Hukum Indonesia: Lahan Bahasa yang Belum Tergarap. Atma nan Jaya*. Jakarta: Depdiknas
- Natabaya, H.A.S. 2000. Dalam Hasan Alwi, Dendy Sugono, Abdul Rozak Zaidan (Ed). *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi : Pemantapan Peran Bahasa sebagai Sarana Pembangunan Bangsa*. Jakarta : Depdiknas

